



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 009/PS.REG/12/I/2024, 010/PS.REG/12/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024 dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 115/PL.01.4-BA/12/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Surat Keputusan Pemberhentian Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023 Atas Nama Inggi Paramytha, SE, MM tanggal 29 Januari 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 116/PL.01.4-BA/12/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Surat Keputusan Pemberhentian Kelompok Pakar Atau Tim

Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan dan Tenaga Ahli Fraksi Tahun Anggaran 2023 Atas Nama Mursal Harahap, S.Ag., M.Kom.I tanggal 29 Januari 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 101 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Utara Nomor 104 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 101 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/PL.01.4-BA/12/2024 tentang Penetapan Perubahan Keempat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Ketentuan Wajib Mundur untuk Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 Perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT;
 4. Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 009/PS.REG/12/I/2024 dengan Pemohon Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Utara;
 5. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 814.2/11.4/X/DPRD/2023 tentang Pemberhentian Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023;

6. Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 010/PS.REG/12/I/2024 dengan Pemohon Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;
7. Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor : 800/17061 tentang Pemberhentian Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Tenaga Ahli Fraksi Tahun Anggaran 2023;
8. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/I/2024 dengan Pemohon Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Utara;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 115/PL.01.4-BA/12/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Surat Keputusan Pemberhentian Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2023 Atas Nama Inggi Paramytha, SE, MM;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 116/PL.01.4-BA/12/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Surat Keputusan Pemberhentian Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan dan Tenaga Ahli Fraksi Tahun Anggaran 2023 Atas Nama Mursal Harahap, S.Ag., M.Kom.I.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Keempat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk 3 (tiga) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3;
2. Partai Hati Nurani Rakyat pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1;
3. Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2;

KEDUA : Perubahan Keempat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan menetapkan nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan pada Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 009/PS.REG/12/I/2024, 010/PS.REG/12/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024 dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/02.00/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024, atas nama :

1. Inggi Paramytha, SE, MM dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3 Nomor Urut 12;
2. Mahmudin Hamzah Sinaga, S.Sos dari Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 Nomor Urut 1;
3. Mursal Harahap, S.Ag, M.Kom.I dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Nomor Urut 1.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran III Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Keempat Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal : 31 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
 KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 121
 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA 3
 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. MUHAMMAD SUBANDI, S.T., M.M.	L	KOTA MEDAN
2		BOBBY OCTAVIANUS Z.	L	KOTA MEDAN
3		INDAH YANA, S.H.	P	DELI SERDANG
4		Ir. YANTONI PURBA, M.M.	L	KOTA MEDAN

2

PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5		Dr. KIKI HANDOKO SEMBIRING, S.H., M.Kn.	L	DELI SERDANG
6		Hj. NUR 'AINI EFENDI, S.Pd.I.	P	KOTA MEDAN
7		OK. AZHARI H., S.E.	L	KOTA MEDAN
8		HORAS BONAULI MANULLANG, M.M.	L	DELI SERDANG
9		RUSNAYANI, S.Pd.	P	DELI SERDANG

2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10		AVIB SEPTIAN, S.H., M.H.	L	KOTA MEDAN
11		KAMARUZZAMAN A.R., S.Ag.	L	DELI SERDANG
12		INGGI PARAMYTHA, S.E., M.M.	P	DELI SERDANG

JUMLAH LAKI-IAKI : 8
 JUMLAH PEREMPUAN : 4
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 12

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Ketua AGUS ARIFIN ttd
2. Anggota EL SUHAIMI ttd
3. Anggota FRENDIANUS JONI RAHMAT ZEBUA ttd
4. Anggota KOTARIS BANUREA ttd
5. Anggota RAJA AHAB DAMANIK ttd
6. Anggota ROBBY EFFENDY ttd
7. Anggota SITORI MENDROFA ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA,
 Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
 KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 121
 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA 1
 PARTAI HATI NURANI RAKYAT

10		PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MAHMUDIN HAMZAH SINAGA, S.Sos.	L	KOTA MEDAN
2		Dra. Hj. LIDYA MERIL	P	KOTA MEDAN
3		H. DASRIL, S.T., M.M.	L	KOTA MEDAN
4		WENNY FEBLISYA	P	KOTA MEDAN

10

PARTAI HATI NURANI RAKYAT



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5		SYAFRIZAL	L	KOTA MEDAN
6		HERLINDAWATI CHANIAGO, S.E.	P	KOTA MEDAN
7		AHMAD JUFRI SIHOMBING	L	KOTA MEDAN
8		PANDAPOTAN SIMANJUNTAK	L	KOTA MEDAN
9		NITTRINA ELDA ASMUNIK	P	KOTA MEDAN

10		PARTAI HATI NURANI RAKYAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10		ANGGIAT SIMBOLON	L	KOTA MEDAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 6
 JUMLAH PEREMPUAN : 4
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 10
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 40%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

- | | | |
|------------|---------------------------------|-----|
| 1. Ketua | AGUS ARIFIN | ttd |
| 2. Anggota | EL SUHAIMI | ttd |
| 3. Anggota | FRENDIANUS JONI
RAHMAT ZEBUA | ttd |
| 4. Anggota | KOTARIS BANUREA | ttd |
| 5. Anggota | RAJA AHAB DAMANIK | ttd |
| 6. Anggota | ROBBY EFFENDY | ttd |
| 7. Anggota | SITORI MENDROFA | ttd |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA,
 Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
 KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 121
 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA UTARA 2
 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MURSAL HARA HAP, S.Ag., M.Kom.I.	L	KOTA MEDAN
2		H. KHAIRUL IMAM, S.I.Kom., M.I.Kom.	L	KOTA MEDAN
3		LODIANA AYU, S.Psi., M.Psi.	P	KOTA MEDAN
4		CHAIRANI	P	KOTA MEDAN

17		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5		RAHMAT HIDAYAT MATONDANG, S.T.	L	KOTA MEDAN
6		SRI ILMA DESFIA	P	KOTA MEDAN
7		MAWARDI TANJUNG	L	KOTA MEDAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 42.86%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

- | | | |
|------------|---------------------------------|-----|
| 1. Ketua | AGUS ARIFIN | ttd |
| 2. Anggota | EL SUHAIMI | ttd |
| 3. Anggota | FRENDIANUS JONI
RAHMAT ZEBUA | ttd |
| 4. Anggota | KOTARIS BANUREA | ttd |
| 5. Anggota | RAJA AHAB DAMANIK | ttd |
| 6. Anggota | ROBBY EFFENDY | ttd |
| 7. Anggota | SITORI MENDROFA | ttd |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA UTARA,
 Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu